

**PELINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS/2020/PN SLT)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Hukum



Diajukan oleh :
ALFONSUS R. VITO BAGAS PRATAMA
21.C1.0025

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

**PELINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS/2020/PN SLT)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana pada Program Studi Hukum

Disusun oleh :

ALFONSUS RODRIGUES VITO BAGAS PRATAMA

21.C1.0025

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.

NPP: 058.1.1994.161

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2025

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Pelindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/Pn Slt) ini membahas bagaimana pelindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)” dengan mengambil contoh kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Salatiga. tingginya angka KDRT yang melanggar hak asasi manusia dan menyebabkan penderitaan fisik maupun mental bagi korban. untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban KDRT dan bagaimana perlindungan tersebut dijalankan dalam praktik pengadilan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi literatur, analisis peraturan perundang-undangan, serta wawancara dengan hakim yang menangani kasus tersebut. Bahan hukum yang dianalisis meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta aturan dalam KUHP yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi korban KDRT meliputi perlindungan fisik, psikologis, hukum, dan dukungan sosial sesuai dengan peraturan yang berlaku serta penyediaan rumah aman. Dalam kasus yang dikaji, hakim mempertimbangkan bukti visum, keterangan saksi, dan dampak psikologis korban sebelum menjatuhkan hukuman pada pelaku. Pelaksanaan perlindungan hukum dari negara, dalam hal ini Hakim adalah dengan menjatuhkan pidana pada Pelaku selama 4 (empat) bulan Penjara dan membayar biaya perkara. Pidana yang diberikan kepada Pelaku diputuskan berdasarkan pertimbangan hukum dan pertimbangan fakta serta keadaan yang meringankan dan yang memberatkan maupun korban yang memaafkan pelaku

Saran peneliti bagi korban KDRT adalah agar lebih memberanikan diri untuk membuat laporan atau aduan ke pihak yang berwenang terhadap berbagai bentuk KDRT karena korban memiliki hak untuk dilindungi secara hukum. Pihak-pihak atau instansi-instansi lain yang berhubungan baik langsung ataupun tidak langsung dalam pelaksanaan pencegahan atau perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga agar lebih memberikan perhatian kepada korban.

Kata Kunci: Pelindungan Hukum, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Putusan Pengadilan, Korban, Hukum Pidana.